

Kenaikan Beban Pajak UMKM dan CV: Memahami Perubahan Kebijakan PPh Final 0,5%

Dalam beberapa waktu terakhir, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV), mulai menghadapi kekhawatiran terkait berakhirnya fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5%. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan beban pajak karena wajib pajak badan yang tidak lagi memenuhi syarat fasilitas tersebut harus beralih ke mekanisme PPh umum berdasarkan laba bersih perusahaan.

Perubahan ini bukan semata-mata kenaikan tarif pajak secara langsung, melainkan konsekuensi dari berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas PPh Final UMKM sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan Indonesia.

Dasar Hukum PPh Final UMKM

Fasilitas PPh Final UMKM saat ini diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan;
3. Ketentuan pelaksanaan lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Melalui PP 55 Tahun 2022, pemerintah tetap mempertahankan tarif PPh Final sebesar 0,5% atas peredaran bruto bagi wajib pajak tertentu dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Namun fasilitas tersebut tidak berlaku tanpa batas waktu.

Berapa Lama Fasilitas PPh Final UMKM Dapat Digunakan?

Pasal 59 PP 55 Tahun 2022 mengatur batas waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:

Bentuk Wajib Pajak	Jangka Waktu
Orang Pribadi	7 Tahun
CV, Firma, Koperasi, BUMDes	4 Tahun
Perseroan Terbatas (PT)	3 Tahun

Setelah jangka waktu tersebut berakhir, wajib pajak wajib menggunakan skema perpajakan umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Mengapa Banyak CV Berpotensi Mengalami Kenaikan Pajak?

Selama menggunakan fasilitas UMKM, pajak dihitung sangat sederhana:

$$\text{PPh Final} = 0,5\% \times \text{Omzet}$$

Misalnya:

- Omzet CV = Rp3 miliar per tahun
- PPh Final = Rp15 juta per tahun

Namun setelah fasilitas berakhir, penghitungan pajak dilakukan berdasarkan laba fiskal perusahaan. Sebagai contoh:

- Omzet = Rp3 miliar

- Laba bersih = Rp600 juta

Maka pajak dihitung berdasarkan tarif PPh Badan yang berlaku, bukan lagi berdasarkan omzet. Dalam banyak kasus, jumlah pajak yang harus dibayar dapat menjadi jauh lebih besar dibandingkan saat menggunakan skema PPh Final UMKM.

Tujuan Pemerintah Mengakhiri Fasilitas PPh Final

Secara filosofis, pemerintah memberikan tarif 0,5% sebagai instrumen transisi agar pelaku usaha dapat berkembang dan membangun sistem administrasi keuangan yang lebih baik. Dalam penjelasan kebijakan perpajakan UMKM, fasilitas tersebut dimaksudkan untuk:

- meningkatkan kepatuhan pajak;
- memberikan kemudahan administrasi;
- mendorong formalitas usaha;
- membantu UMKM naik kelas menuju tata kelola usaha yang lebih profesional.

Dengan demikian, setelah jangka waktu tertentu, pelaku usaha diharapkan telah mampu menyelenggarakan pembukuan yang memadai dan beralih ke rezim perpajakan umum.

Dampak Hukum dan Bisnis bagi CV dan UMKM

Berakhirnya fasilitas PPh Final 0,5% dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi:

1. Kewajiban Pembukuan yang Lebih Ketat

CV yang sebelumnya hanya mencatat omzet kini harus menyusun pembukuan secara lengkap untuk menghitung laba fiskal dan koreksi fiskal.

2. Risiko Sengketa Pajak

Kesalahan dalam pembukuan dapat berujung pada:

- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK);
- Pemeriksaan Pajak;
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

3. Kenaikan Beban Kepatuhan

Pelaku usaha perlu menggunakan tenaga akuntan, konsultan pajak, atau sistem pembukuan yang lebih kompleks.

4. Pengaruh terhadap Arus Kas

Perusahaan yang selama ini mengandalkan tarif final yang rendah perlu melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laba dan cash flow.

Strategi Mitigasi bagi Pelaku Usaha

Untuk mengantisipasi berakhirnya fasilitas PPh Final UMKM, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

a. Melakukan Audit Pajak Internal

Pemeriksaan mandiri dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko sebelum ditemukan oleh otoritas pajak.

b. Menyusun Pembukuan yang Sesuai Ketentuan

Pencatatan transaksi harus dilakukan secara lengkap dan konsisten guna meminimalkan koreksi fiskal.

c. Melakukan Tax Planning yang Sah

Perencanaan pajak yang legal dapat membantu perusahaan mengoptimalkan kewajiban pajaknya tanpa melanggar peraturan.

d. Meninjau Struktur Usaha

Dalam beberapa kondisi, restrukturisasi badan usaha perlu dikaji secara hukum dan perpajakan untuk memastikan efisiensi serta kepatuhan.

Perspektif Hukum: Jangan Sampai Terjebak Penghindaran Pajak

Meningkatnya beban pajak sering kali mendorong sebagian pelaku usaha melakukan praktik yang berisiko, seperti:

- memecah usaha secara artifisial;
- menggunakan nominee;
- membuat badan usaha baru semata-mata untuk memperoleh kembali fasilitas UMKM.

Praktik-praktik tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai bentuk penghindaran pajak yang dapat diuji berdasarkan prinsip *substance over form* dan ketentuan anti-penghindaran pajak dalam sistem perpajakan Indonesia. Karena itu, setiap strategi efisiensi pajak harus dilakukan secara legal, terdokumentasi, dan memiliki tujuan bisnis yang nyata.

Kesimpulan

Berakhirnya fasilitas PPh Final UMKM sebesar 0,5% bagi CV dan badan usaha tertentu bukan sekadar perubahan administratif, melainkan perubahan signifikan terhadap cara penghitungan pajak perusahaan. Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022, fasilitas tersebut memang diberikan secara terbatas dan setelah jangka waktunya berakhir, wajib pajak harus beralih ke rezim perpajakan umum.

Bagi pelaku usaha, langkah terbaik bukan menunda persiapan, melainkan mulai memperkuat sistem pembukuan, melakukan perencanaan pajak yang sah, dan memperoleh pendampingan hukum serta perpajakan yang tepat agar transisi menuju rezim pajak umum dapat berjalan secara aman dan efisien.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi permasalahan hukum dengan bisnis anda maka tim kami siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

☎ **08567572501**

✉ **info@justianlawfirm.com**

🌐 **www.justianlawfirm.com**